



Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Alamat: Jl. Nyai Ahmad Dahlan No. 28 Gerjen Yogyakarta
Telp/Fax. 0274418890 Email: me_ppa@yahoo.com



MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :02-SK/MEK-PPA-086/F/VII/2025

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBASI KUKA

- Menimbang** : a. bahwa Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan MEK PPA tentang Pembentukan Lembaga Inkubasi KUKA
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.



Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Alamat: Jl. Nyai Ahmad Dahlan No. 28 Gerjen Yogyakarta
Telp/Fax. 0274418890 Email: me_ppa@yahoo.com



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubasi KUKA**

KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubasi KUKA Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 05 Shafar 1447H

30 Juli 2025

Ketua MEK PPA



Dr. Utik/Bidayati, SE.,MM



Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Alamat: Jl. Nyai Ahmad Dahlan No. 28 Gerjen Yogyakarta
Telp/Fax. 0274418890 Email: me_ppa@yahoo.com



MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :03-SK/MEK-PPA-090/F/VIII/2025

TENTANG SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBASI KUKA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubasi KUKA serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga KUKA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubasi KUKA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan



Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Alamat: Jl. Nyai Ahmad Dahlan No. 28 Gerjen Yogyakarta
Telp/Fax. 0274418890 Email: me_ppa@yahoo.com



bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubasi KUKA;


- KEDUA** : Susunan Pengelola Lembaga Inkubasi KUKA dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 05 Shafar 1447H

30 Juli 2025

Ketua MEK PPA



Dr. Utik/Bidayati, SE.,MM



Pimpinan Pusat 'Aisyiyah MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Alamat: Jl. Nyai Ahmad Dahlan No. 28 Gerjen Yogyakarta
Telp/Fax. 0274418890 Email: me_ppa@yahoo.com



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MEK PPA

Nomor : 03-SK/MEK-PPA-090/F/VIII/2025

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubasi KUKA

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBASI KUKA

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubasi
1.	Laras Wiendyawati, SE	Ketua
2.	Heny Hikmawati, SE, ME	Manager Inkubasi Bisnis
3.	Marsudi Endang Sri Rejeki, SE., MM.	Manager Kerjasama & Kemitraan
4.	Dana Suswati, SE., MM.	Manager Pemasaran & Keuangan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 05 Shafar 1447H

30 Juli 2025

Ketua MEK PPA



Dr. Utik Bidayati, SE.,MM